



PUTUSAN

Nomor 689/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Komarudin Bin Dapi;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/ 15 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Ipis RT 003/RW 007 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Komarudin Bin Dapi ditangkap pada tanggal 10 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 689/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 689/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 689/Pid.B/2020/PN Cbi



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KOMARUDIN BIN DAPI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “menggunakan kesempatan main judi”, sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar) dan pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih dan kuning yang isinya tulisan angka pasangan togel dari pemasang sebagai berikut:

193	193
130	130
615 X 2	615 X 2
165	165

93	93
30 X 5	30 X 5
15	15
65	65

- 1 (satu) lembar kertas isinya tulisan angka untuk pasang togel :

80X5	31	08
70X5	81	78
01X10	77	88
02X5	73	05
32X10	04	35
09X15	34	85
79X5	74	36
	84	86



89 07
37
—
X5

- Uang pasangan togel Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dipergunakan dalam perkara atas nama NURDOLIH BIN MISNAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa KOMARUDIN BIN DAPI, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12:00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di perempatan dekat Puskemas Cileungsi, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **“tanpa mendapat izin turut serta pada permainan judi seperti pencarian”**, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12:00 WIB bertempat di perempatan dekat Puskemas Cileungsi, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Saksi NURDOLIH Bin MISNAN (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) telah memberikan kesempatan kepada beberapa orang masyarakat, salah satunya Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI untuk melakukan permainan judi “togel”, dimana pada awalnya para pemasang membeli nomor tebak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang taruhan kepada Saksi NURDOLIH Bin MISNAN mulai dari harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dalam bentuk catatan rekapan, selanjutnya Saksi NURDOLIH Bin MISNAN menyerahkan nomor tebakkan beserta uang taruhan tersebut kepada SUPRI yang berada di Bekasi (masih dalam pencarian / DPO).

➤ Permainan judi “togel” yang dilakukan oleh Saksi NURDOLIH Bin MISNAN tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka, dimana keluarnya nomor pemenang ditentukan oleh informasi dari SUPRI pada hari yang sama dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila pemasang yang bertaruh/membeli nomor sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Apabila pemasang yang bertaruh/membeli nomor sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) berhasil menebak 3 (tiga) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Apabila pemasang yang bertaruh/membeli nomor sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) berhasil menebak 4 (empat) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Apabila penombok tidak berhasil menebak angka yang keluar, maka akan kehilangan uang taruhannya tersebut;

➤ Pada saat itu Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI memasang angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) kepada Saksi NURDOLIH Bin MISNAN sebagai berikut:

- 3 (tiga) angka kali 2 (dua): 193, 130, 615, 165, sehingga apabila angka tersebut ada yang keluar/menang, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) angka kali 5 (lima): 93, 30, 15, 65, sehingga apabila angka tersebut ada yang keluar/menang, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Terdakwa turut serta dalam permainan judi “togel” yang diselenggarakan oleh Saksi NURDOLIH BIN MISNAN tanpa mendapat izin dari pejabat yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 689/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dengan maksud untuk yang digunakan menambah kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12:00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di perempatan dekat Puskemas Cileungsi, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **"menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP"**, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12:00 WIB, bertempat di perempatan dekat Puskemas Cileungsi, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Saksi NURDOLIH Bin MISNAN (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) telah memberikan kesempatan kepada beberapa orang masyarakat, salah satunya Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI untuk melakukan permainan judi "togel", dimana pada awalnya para pemasang membeli nomor tebakkan dengan uang taruhan kepada Saksi NURDOLIH Bin MISNAN mulai dari harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dalam bentuk catatan rekapan, selanjutnya Saksi NURDOLIH Bin MISNAN menyerahkan nomor tebakkan beserta uang taruhan tersebut kepada SUPRI yang berada di Bekasi (masih dalam pencarian/DPO);
- Permainan judi "togel" yang dilakukan oleh Saksi NURDOLIH Bin MISNAN tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka, dimana keluarnya nomor pemenang ditentukan oleh informasi dari SUPRI pada hari yang sama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Apabila pemasang yang bertaruh/membeli nomor sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Apabila pemasang yang bertaruh/membeli nomor sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) berhasil menebak 3 (tiga) angka yang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 689/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Apabila pemasang yang bertaruh/membeli nomor sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) berhasil menebak 4 (empat) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Apabila penombok tidak berhasil menebak angka yang keluar, maka akan kehilangan uang taruhannya tersebut;

➤ Pada saat itu Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI memasang angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) kepada Saksi NURDOLIH Bin MISNAN sebagai berikut:

- 3 (tiga) angka kali 2 (dua): 193, 130, 615, 165, sehingga apabila angka tersebut ada yang keluar/menang, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) angka kali 5 (lima): 93, 30, 15, 65, sehingga apabila angka tersebut ada yang keluar/menang, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Terdakwa menggunakan kesempatan dalam permainan judi "togel" yang diselenggarakan oleh Saksi NURDOLIH Bin MISNAN tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang dengan maksud untuk yang digunakan menambah kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12:00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di perempatan dekat Puskemas Cileungsi, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, ***"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi***



izin untuk mengadakan perjudian itu", yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12:00 WIB, bertempat di perempatan dekat Puskemas Cileungsi, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Saksi NURDOLIH Bin MISNAN (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) telah memberikan kesempatan kepada beberapa orang masyarakat, salah satunya Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI untuk melakukan permainan judi "togel", dimana pada awalnya para pemasang membeli nomor tebakkan dengan uang taruhan kepada Saksi NURDOLIH Bin MISNAN mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dalam bentuk catatan rekapan, selanjutnya Saksi NURDOLIH Bin MISNAN menyerahkan nomor tebakkan beserta uang taruhan tersebut kepada SUPRI yang berada di Bekasi (masih dalam pencarian/DPO);
- Permainan judi "togel" yang dilakukan oleh Saksi NURDOLIH Bin MISNAN tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka, dimana keluarnya nomor pemenang ditentukan oleh informasi dari SUPRI pada hari yang sama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Apabila pemasang yang bertaruh/membeli nomor sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Apabila pemasang yang bertaruh/membeli nomor sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) berhasil menebak 3 (tiga) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Apabila pemasang yang bertaruh/membeli nomor sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) berhasil menebak 4 (empat) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Apabila penombok tidak berhasil menebak angka yang keluar, maka akan kehilangan uang taruhannya tersebut.
- Pada saat itu Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI memasang angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) kepada Saksi NURDOLIH Bin MISNAN sebagai berikut:
 - 3 (tiga) angka kali 2 (dua): 193, 130, 615, 165, sehingga apabila angka tersebut ada yang keluar/menang, maka akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- 2 (dua) angka kali 5 (lima): 93, 30, 15, 65, sehingga apabila angka tersebut ada yang keluar/menang, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Terdakwa turut serta dalam permainan judi "togel" yang diselenggarakan oleh Saksi NURDOLIH Bin MISNAN tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang dengan maksud untuk yang digunakan menambah kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERI SUGIARTO, S.H., menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Cileungsi Kabupaten Bogor dan saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Dedi Nursaid telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI dan NURDOLIH Bin MISNAN (berkas terpisah) pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.00 wib bertempat di pinggir jalan di perempatan dekat Puskesmas Cileungsi, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

- Bahwa Saksi NURDOLIH Bin MISNAN dan Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI telah melakukan perjudian jenis togel dengan cara pada hari Kamis 2020 jam 12.00 wib Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI mendatangi dan menemui Saksi NURDOLIH Bin MISNAN yang mana pada saat itu Saksi NURDOLIH Bin MISNAN sedang berada di taman perempatan Cileungsi, kemudian Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI mengeluarkan uang sebesar Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 689/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan lembar) dan pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih dan kuning yang isinya tulisan angka untuk pasang togel sebagai berikut:

193	193
130	130
615 X 2	615 X 2
165	165

93	93
30 X 5	30 X 5
15	15
65	65

Dari dalam kantong celana menggunakan tangan kanan kemudian diserahkan kepada Saksi NURDOLIH Bin MISNAN dengan maksud dan tujuan untuk memasang judi jenis togel, selang 5 (lima) menit Saksi NURDOLIH Bin MISNAN dan Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI ditangkap dan selanjutnya dibawa ke Polsek Cileungsi berikut dengan barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi NURDOLIH Bin MISNAN memasang nomor togel sebagai berikut:

80X5	31	08
70X5	81	78
01X10	77	88
02X5	73	05
32X10	04	35
09X15	34	85
79X5	74	36
	84	86
	89	07
	37	
	X5	

kpada SUPRI (DPO) di Bekasi dengan uang pasangan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;



- Bahwa terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali memasang judi jenis togel kepada Saksi NURDOLIH Bin MISNAN, yang mana Saksi NURDOLIH Bin MISNAN menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar) dan pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih dan kuning yang isinya tulisan angka untuk pasang togel sebagai berikut:

193	193
130	130
615 X 2	615 X 2
165	165
<hr/>	
93	93
30 X 5	30 X 5
15	15
65	65

- Bahwa untuk menerima pemasang judi jenis kartu togel Saksi NURDOLIH Bin MISNAN mendapat keuntungan terkecil sebesar 5% dari pasangan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi NURDOLIH Bin MISNAN mendapatkan terkecil sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan terbesar sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NURDOLIH Bin MISNAN bahwa Saksi NURDOLIH Bin MISNAN menyetorkan uang hasil dari pemasang perjudian jenis togel kepada sdr. SUPRI (DPO) di Bekasi sudah 2 (dua) bulan sejak bulan Juli 2020 dengan cara Saksi NURDOLIH Bin MISNAN bertemu dengan sdr. SUPRI (DPO) di terminal Bekasi;

- Bahwa perjudian jenis togel buka pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis sedangkan tutup pada hari Selasa dan Jumat dan tutup pada pukul 16.00 wib;

- Bahwa uang yang didapatkan saksi NURDOLIH Bin MISNAN dari perjudian jenis togel digunakan untuk makan namun saksi NURDOLIH Bin MISNAN melakukan perjudian tidak sebagai mata



pencaharian namun rutin dilakukan yaitu sudah 2 (dua) bulan sejak bulan Juli 2020;

- Bahwa Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI dan saksi NURDOLIH Bin MISNAN adalah berprofesi sebagai supir angkot dan melakukan perjudian togel bukan sebagai mata pencaharian;

- Bahwa uang taruhan dalam setiap pemasangan judi togel minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas (sesuai kemampuan pemasang togel);

- Bahwa permainan judi jenis togel adalah bersifat untung-untungan dan apabila pemasang yang bertaruh membeli nomor sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan berhasil menebak 3 (tiga) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), apabila pemasang yang bertaruh/membeli nomor sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) berhasil menebak 4 (empat) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila penombok tidak berhasil menebak angka yang keluar, maka akan kehilangan uang taruhannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui angka togel yang dipasanginya tersebut keluar adalah dari informasi dari saksi NURDOLIH Bin MISNAN setiap pukul 18.00 wib;

- Bahwa Terdakwa memasang judi jenis togel kepada saksi NURDOLIH Bin MISNAN bertempat di jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan Terdakwa memasang togel sudah kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI dan saksi NURDOLIH Bin MISNAN tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. NURDOLIH Bin MISNAN, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Benar saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Cileungsi, Kabupaten Bogor pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.00 wib bertempat di pinggir jalan di perempatan dekat Puskesmas Cileungsi, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor karena telah melakukan perjudian jenis togel;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI telah melakukan perjudian jenis togel dengan cara pada hari Kamis 2020 jam 12.00 wib Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI mendatangi dan menemui Saksi yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di taman perempatan Cileungsi, kemudian Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI mengeluarkan uang sebesar Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar) dan pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih dan kuning yang isinya tulisan angka untuk pasang togel sebagai berikut:

193	193
130	130
615 X 2	615 X 2
165	165

93	93
30 X 5	30 X 5
15	15
65	65

Dari dalam kantong celana menggunakan tangan kanan kemudian diserahkan kepada Saksi dengan maksud dan tujuan untuk memasang judi jenis togel, selang 5 (lima) menit Saksi dan Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI ditangkap oleh petugas dan selanjutnya dibawa ke Polsek Cileungsi berikut dengan barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi memasang nomor togel sebagai berikut:

80X5 31 08



70X5 81 78
01X10 77 88
02X5 73 05
32X10 04 35
09X15 34 85
79X5 74 36
84 86
89 07
37
X5

kepada SUPRI (DPO) di Bekasi dengan uang pasangan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali memasang judi jenis togel kepada Saksi, yang mana Saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar) dan pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih dan kuning yang isinya tulisan angka untuk pasang togel sebagai berikut :

193	193
130	130
615 X 2	615 X 2
165	165
<hr/>	
93	93
30 X 5	30 X 5
15	15
66	65

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menerima pemasang judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa untuk menerima pemasang judi jenis togel Saksi mendapat keuntungan terkecil sebesar 5% dari pasangan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan terkecil sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan terbesar terbesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menyetorkan uang hasil dari pemasangan perjudian jenis togel kepada sdr. SUPRI (DPO) di Bekasi sudah 2 (dua) bulan sejak bulan Juli 2020 dengan cara Saksi bertemu dengan sdr. SUPRI (DPO) di terminal Bekasi;

- Bahwa perjudian jenis togel buka pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis sedangkan tutup pada hari Selasa dan Jumat dan tutup pada pukul 16.00 wib;

- Bahwa uang yang didapatkan saksi dari perjudian jenis togel digunakan untuk makan namun saksi melakukan perjudian tidak sebagai mata pencaharian namun rutin dilakukan yaitu sudah 2 (dua) bulan sejak bulan Juli 2020;

- Bahwa saksi dan Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI adalah berprofesi sebagai supir angkot dan melakukan perjudian togel bukan sebagai mata pencaharian;

- Bahwa uang taruhan dalam setiap pemasangan judi togel minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas (sesuai kemampuan pemasang togel);

- Bahwa permainan judi jenis togel adalah bersifat untung-untungan dan apabila pemasang yang bertaruh membeli nomor sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan berhasil menebak 3 (tiga) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), apabila pemasang yang bertaruh/membeli nomor sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) berhasil menebak 4 (empat) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila penombok tidak berhasil menebak angka yang keluar, maka akan kehilangan uang taruhannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui angka togel yang dipasanginya tersebut keluar adalah dari informasi dari saksi setiap pukul 18.00 wib;

- Bahwa Terdakwa memasang judi jenis togel kepada saksi bertempat di jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan Terdakwa memasang togel sudah kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 689/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI dan saksi NURDOLIH Bin MISNAN tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI dan saksi NURDOLIH BIN MISNAN telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Cileungsi, Kabupaten Bogor pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.00 wib bertempat di pinggir jalan di perempatan dekat Puskesmas Cileungsi, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Judi jenis Toto Gelap (togel) yaitu pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Jam.13.00 Wib di Perempatan Cileungsi, tepatnya perapatan dekat Puskesmas Cileungsi Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi jenis togel dengan cara menerima pemasang dimana alat atau sarana yang Terdakwa gunakan yaitu uang yang mana Terdakwa memasang perjudian jenis togel tersebut kepada saksi NURDOLIH Bin MISNAN, adapun angka – angka yang Terdakwa pasang dan berikan kepada saksi NURDOLIH Bin MISNAN pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam.12.00 wib di Perempatan Cileungsi, tepatnya di dekat Puskesmas Cileungsi, Desa Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor yaitu: 193, 130, 615 165 dikali 2 (dua) dan nomor 93, 30, 15, 65 dikali 5 (lima) dan uang yang harus Terdakwa bayarkan sesuai dengan pasangan angka yang Terdakwa berikan yaitu 193, 130, 615 165 dikali 2 (dua), 93, 30, 15, 65 dikali 5 (lima) adalah sebesar Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dan uang pasangan Judi Togel tersebut yaitu sebesar Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) saat itu juga langsung Terdakwa berikan kepada saksi NURDOLIH Bin MISNAN;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 689/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh Terdakwa apabila nomor yang dipasangnya keluar yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan judi togel yang Terdakwa pasang tersebut namanya adalah SGP (Singapur);
- Bahwa Terdakwa memasang Judi Togel kepada saksi NURDOLIH Bin MISNAN sudah kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali, dan Terdakwa pernah memperoleh keuntungan dari pemasangan Togel kepada Saksi NURDOLIH Bin MISNAN kira-kira sebanyak 5 (lima) kali menang, dan setiap kali menang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi NURDOLIH Bin MISNAN memberikan uangnya setiap kali Terdakwa menang;
- Bahwa Judi Togel yang Terdakwa pasang dalam seminggu yaitu 2 (dua) hari Libur, yaitu hari Selasa dan hari Jumat dan buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan mulai buka dari pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Saksi NURDOLIH Bin MISNAN bertugas sebagai pengecer judi togel namun Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI dan saksi NURDOLIH Bin MISNAN adalah berprofesi sebagai supir angkot dan melakukan perjudian togel bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa uang taruhan dalam setiap pemasangan judi togel minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas (sesuai kemampuan pemasang togel);
- Bahwa permainan judi jenis togel adalah bersifat untung-untungan dan apabila pemasang yang bertaruh membeli nomor sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan berhasil menebak 3 (tiga) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), apabila pemasang yang bertaruh/membeli nomor sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) berhasil menebak 4 (empat) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila penombok tidak berhasil menebak angka yang keluar, maka akan kehilangan uang taruhannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka togel yang dipasangnya tersebut keluar adalah dari informasi dari saksi NURDOLIH Bin MISNAN setiap pukul 18.00 wib;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 689/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memasang judi jenis togel kepada saksi NURDOLIH Bin MISNAN bertempat di jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan Terdakwa memasang togel sudah kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI dan saksi NURDOLIH Bin MISNAN tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar) dan pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih dan kuning yang isinya tulisan angka pasangan togel dari pemasang sebagai berikut :

193	193
130	130
615 X 2	615 X 2
165	165

93	93
30 X 5	30 X 5
15	15
65	65

- 1 (satu) lembar kertas isinya tulisan angka untuk pasang togel :

80X5	31	08
70X5	81	78
01X10	77	88
02X5	73	05
32X10	04	35
09X15	34	85
79X5	74	36
	84	86



89 07
37
—
X5

- Uang pasangan togel Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan izin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI dan saksi NURDOLIH Bin MISNAN telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Cileungsi, Kabupaten Bogor pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.00 wib bertempat di pinggir jalan di perempatan dekat Puskesmas Cileungsi, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI dan saksi NURDOLIH Bin MISNAN telah melakukan perjudian jenis togel dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI mendatangi dan menemui Saksi NURDOLIH Bin MISNAN yang saat itu sedang berada di taman perempatan Cileungsi, kemudian Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI mengeluarkan uang sebesar Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar) dan pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih dan kuning yang isinya tulisan angka untuk pasang togel sebagai berikut:

193	193
130	130
615 X 2	615 X 2
165	165
<hr/>	
93	93
30 X 5	30 X 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 15

65 65

Dari dalam kantong celana menggunakan tangan kanan kemudian diserahkan kepada Saksi NURDOLIH Bin MISNAN dengan maksud dan tujuan untuk memasang judi jenis togel, selang 5 (lima) menit Saksi NURDOLIH Bin MISNAN dan Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI ditangkap oleh petugas dan selanjutnya dibawa ke Polsek Cileungsi berikut dengan barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi NURDOLIH Bin MISNAN memasang nomor togel sebagai berikut:

80X5 31 08

70X5 81 78

01X10 77 88

02X5 73 05

32X10 04 35

09X15 34 85

79X5 74 36

84 86

89 07

37

X5

kepada SUPRI (DPO) di Bekasi dengan uang pasangan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali memasang judi jenis togel kepada Saksi NURDOLIH Bin MISNAN, yang mana Saksi NURDOLIH Bin MISNAN menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar) dan pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih dan kuning yang isinya tulisan angka untuk pasang togel sebagai berikut :

193 193

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 689/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130	130
615 X 2	615 X 2
165	165
<hr/>	
93	93
30 X 5	30 X 5
15	15
67	65

- Bahwa maksud dan tujuan saksi NURDOLIH Bin MISNAN menerima pemasang judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa untuk menerima pemasang judi jenis togel Saksi NURDOLIH Bin MISNAN mendapat keuntungan terkecil sebesar 5% dari pasangan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi NURDOLIH Bin MISNAN mendapatkan terkecil sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan terbesar sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi NURDOLIH Bin MISNAN menyetorkan uang hasil dari pemasang perjudian jenis togel kepada sdr. SUPRI (DPO) di Bekasi sudah 2 (dua) bulan sejak bulan Juli 2020 dengan cara Saksi NURDOLIH Bin MISNAN bertemu dengan sdr. SUPRI (DPO) di terminal Bekasi;
- Bahwa perjudian jenis togel buka pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis sedangkan tutup pada hari Selasa dan Jumat dan tutup pada pukul 16.00 wib;
- Bahwa uang yang didapatkan Terdakwa dan saksi NURDOLIH Bin MISNAN dari perjudian jenis togel digunakan untuk makan namun Terdakwa dan saksi NURDOLIH Bin MISNAN melakukan perjudian tidak sebagai mata pencaharian namun rutin dilakukan yaitu sudah 2 (dua) bulan sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI dan saksi NURDOLIH Bin MISNAN adalah berprofesi sebagai supir angkot dan melakukan perjudian togel bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa uang taruhan dalam setiap pemasangan judi togel minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas (sesuai kemampuan pemasang togel);
- Bahwa permainan judi jenis togel adalah bersifat untung-untungan dan apabila pemasang yang bertaruh membeli nomor sebesar

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 689/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan berhasil menebak 3 (tiga) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), apabila pemasang yang bertaruh/membeli nomor sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) berhasil menebak 4 (empat) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila penombok tidak berhasil menebak angka yang keluar, maka akan kehilangan uang taruhannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui angka togel yang dipasangnya tersebut keluar adalah dari informasi dari saksi setiap pukul 18.00 wib;
- Bahwa Terdakwa memasang judi jenis togel kepada saksi NURDOLIH Bin MISNAN bertempat di jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan Terdakwa memasang togel sudah kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI dan saksi NURDOLIH Bin MISNAN tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama : sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Turut serta pada permainan judi;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 689/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

4. Sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang mana terhadap identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan di persidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Turut serta pada permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan kepada untung-untungan saja, harapan menang akan bertambah besar bergantung dari kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI dan saksi NURDOLIH Bin MISNAN telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Cileungsi, Kabupaten Bogor pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.00 wib bertempat di pinggir jalan di perempatan dekat Puskesmas Cileungsi, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor karena telah melakukan perjudian jenis togel;

Bahwa Saksi NURDOLIH Bin MISNAN dan Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI telah melakukan perjudian jenis togel dengan cara pada hari Kamis 2020 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI mendatangi dan menemui Saksi NURDOLIH Bin MISNAN yang mana pada saat itu Saksi NURDOLIH Bin MISNAN sedang berada di taman perempatan Cileungsi, kemudian Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI mengeluarkan uang sebesar Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar) dan pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih dan kuning yang isinya tulisan angka untuk pasang togel sebagai berikut:

193	193
130	130
615 X 2	615 X 2
165	165
<hr/>	
93	93
30 X 5	30 X 5
15	15
65	65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari dalam kantong celana menggunakan tangan kanan kemudian diserahkan kepada Saksi NURDOLIH Bin MISNAN dengan maksud dan tujuan untuk memasang judi jenis togel, selang 5 (lima) menit Saksi NURDOLIH Bin MISNAN dan Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI ditangkap oleh petugas dan selanjutnya dibawa ke Polsek Cileungsi berikut dengan barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Saksi NURDOLIH Bin MISNAN memasang nomor togel sebagai berikut:

80X5	31	08
70X5	81	78
01X10	77	88
02X5	73	05
32X10	04	35
09X15	34	85
79X5	74	36
	84	86
	89	07
	37	
	X5	

kepada sdr. SUPRI (DPO) di Bekasi dengan uang pasangan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali memasang judi jenis togel kepada Saksi NURDOLIH Bin MISNAN, yang mana Saksi NURDOLIH Bin MISNAN menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar) dan pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih dan kuning yang isinya tulisan angka untuk pasang togel sebagai berikut :

193	193
130	130
615 X 2	615 X 2
165	165



93	93
30 X 5	30 X 5
15	15
68	65

Menimbang, bahwa saksi NURDOLIH Bin MISNAN sudah 2 (dua) bulan sejak bulan Juli 2020 dengan cara Saksi NURDOLIH Bin MISNAN bertemu dengan sdr. SUPRI (DPO) di terminal Bekasi dan maksud dan tujuan saksi NURDOLIH Bin MISNAN menerima pemasangan judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan dan untuk menerima pemasangan judi jenis togel Saksi NURDOLIH Bin MISNAN mendapat keuntungan terkecil sebesar 5% dari pasangan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi NURDOLIH Bin MISNAN mendapatkan terkecil sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan terbesar terbesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan terdakwa bahwa perjudian jenis togel buka pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis sedangkan tutup pada hari Selasa dan Jumat dan tutup pada pukul 16.00 wib dan uang taruhan dalam setiap pemasangan judi togel minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas (sesuai kemampuan pemasang togel);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel adalah bersifat untung-untungan dan penombok atau pemasang akan menang apabila nomor yang dipasangnya keluar dan uang yang diterima Terdakwa apabila nomornya keluar adalah apabila Terdakwa memasang 3 (tiga) angka dikali 2 (dua) maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan apabila memasang 2 (dua) angka dikali 5 (lima) maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengetahui angka togel yang dipasangnya tersebut keluar adalah dari informasi dari saksi setiap pukul 18.00 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memasang judi jenis togel kepada saksi NURDOLIH Bin MISNAN bertempat di jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan Terdakwa memasang togel sudah kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali dan uang yang didapatkan saksi NURDOLIH Bin MISNAN dan Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI dari perjudian jenis togel digunakan untuk makan keperluan sehari-hari namun perjudian tersebut dilakukan tidak sebagai mata pencaharian karena saksi NURDOLIH Bin



MISNAN dan Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI adalah berprofesi sebagai supir angkot;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI dan saksi NURDOLIH Bin MISNAN tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI dan saksi NURDOLIH Bin MISNAN ikut serta melakukan permainan yang didasarkan kepada untung-untungan saja, dimana Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI dan saksi NURDOLIH Bin MISNAN tidak dapat memperkirakan sebelumnya siapa yang akan memenangkan perjudian tersebut, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat yang dapat dikunjungi umum adalah suatu tempat yang dapat didatangi oleh orang-orang yang melintasi tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dan saksi NURDOLIH Bin MISNAN melakukan perjudian jenis togel tersebut di perempatan dekat Puskesmas Cileungsi, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor yang dapat dilihat dengan mudah oleh orang lain, oleh karena lokasi tersebut merupakan tempat yang biasa dikunjungi oleh para supir angkot;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah pula terpenuhi;

Ad. 4. Unsur sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penguasa yang berwenang adalah Pejabat Pusat atau Daerah yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk memberikan ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI dan saksi NURDOLIH Bin MISNAN (berkas terpisas) melakukan permainan judi jenis togel tersebut tanpa izin dari pejabat yang diberi wewenang untuk memberi izin sehingga Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI dan saksi NURDOLIH Bin MISNAN ditangkap oleh petugas kepolisian, dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih dan kuning yang isinya tulisan angka pasangan togel dari pemasang sebagai berikut :

193	193
130	130
615 X 2	615 X 2
165	165

93	93
30 X 5	30 X 5
15	15
65	65

- 1 (satu) lembar kertas isinya tulisan angka untuk pasang togel :

80X5	31	08
70X5	81	78
01X10	77	88
02X5	73	05
32X10	04	35

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 689/Pid.B/2020/PN Cbi



09X15 34 85
79X5 74 36
84 86
89 07
37
—
X5

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa:

- Uang Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar) dan pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pasangan togel Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan namun dikeranakan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 689/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KOMARUDIN Bin DAPI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih dan kuning yang isinya tulisan angka pasangan togel dari pemasang sebagai berikut :

193	193
130	130
615 X 2	615 X 2
165	165

93	93
30 X 5	30 X 5
15	15
65	65

- 1 (satu) lembar kertas isinya tulisan angka untuk pasang togel :

80X5	31	08
70X5	81	78
01X10	77	88
02X5	73	05
32X10	04	35
09X15	34	85
79X5	74	36
	84	86
	89	07
	37	
	X5	

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar) dan pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Uang pasangan togel Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H. dan Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elaeli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Haryono, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Elaeli, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 689/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)